

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Sbg.**

Pada hari *Rabu* tanggal *15-02-2023* Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/0277/HK.05/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 yang kami terima tanggal 08 Februari 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

HERI JUNAEDI BIN DANA, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Cipinang RT.004 RW. 001, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

ELIS YUNENGSIH BINTI NEKIM, Sebagai Penggugat;  
Melawan  
HERI JUNAEDI BIN DANA, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 12 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HERI JUNAEDI BIN DANA) terhadap Penggugat (ELIS YUNENGSIH BINTI NEKIM);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat. Selanjutnya Surat pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Cipinang, untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa Cipinang*..... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

HERI JUNAEDI BIN DANA  
SC=*XX*

